



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan strategis organisasi. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021-2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang ingin dicapai melalui Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Untuk itu disusun arah kebijakan dan strategi berisi uraian mengenai rumusan fokus prioritas dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan RPJMD sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar efektif, efisien dan akuntabel.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam menyusun Rencana Strategis mengacu pada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 - 2026, yakni misi ke-6 (enam) dari RPJMD Kota Bandar Lampung tahun 2021 – 2026. Misi, Tujuan, strategi dan arah kebijakan pada RPJMD Kota Bandar Lampung untuk misi 6 maka tujuan dalam misi tersebut yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

- Misi 6 : Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan inovatif.
- Sasaran : 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- Strategi : 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, akuntabilitas kinerja



- dan keuangan daerah.
- Arah Kebijakan
1. Meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah'
 2. Memanfaatkan hasil penelitian dan kajian dalam perencanaan pembangunan daerah;
 3. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;
 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah;
 6. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan dan aset daerah serta kepatuhan terhadap pelaporan keuangan.

2.2 RENCANA STRATEGIS BPKAD TAHUN 2021-2026

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dan berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota tersebut di atas, BPKAD telah menyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026 berisi tentang tujuan, sasaran dan kebijakan BPKAD untuk periode 5 (lima) tahun, merujuk kepada RPJMD Kota Bandar Lampung Tahun 2021 – 2026.

Secara ringkas substansi Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026 dapat diilustrasikan sebagai berikut :



1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

1.1 Tujuan

merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Berdasarkan uraian di atas, maka BPKAD Kota Bandar Lampung menetapkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran sesuai dengan jadwal waktu dan dokumen perencanaan partisipatif serta penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.
2. Terwujudnya laporan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
3. Meningkatnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah.

1.2 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain :

1. Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
2. Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK;
3. Tingkat penatausahaan aset daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan;

1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dan komitmen pegawai yang tinggi. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi dan sarana prasarana




yang sudah tidak memadai. Bahkan di pihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya pengaruh globalisasi, adanya perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, informasi yang semakin terbuka serta perubahan peraturan yang sangat cepat. Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu :

1. Peningkatan kualitas penyusunan APBD dengan bersinergi dengan OPD perencanaan dan Badan Anggaran Legislatif (DPRD) guna mewujudkan APBD yang partisipatif, tepat waktu dan tepat kualitas;
2. Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah melalui pembinaan dari Pihak APIP daerah, Pemerintah Pusat, Badan Pemeriksa Keuangan dan berkoordinasi dengan Akademisi, Organisasi Akuntansi, serta Pemerintah daerah lainnya untuk memperoleh evaluasi yang bermanfaat guna mewujudkan Laporan Keuangan Daerah yang beropinionkan Wajar Tanpa Pengecualian dengan kaidah akuntansi berbasis Akrual;
3. Meningkatkan kemampuan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD bersama Bendahara Pengeluaran serta Bendahara Barang melalui pendampingan dan pembinaan secara rutin dan berkala.

Kebijakan mensinergikan lingkungan strategis dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam *critical success factors* untuk menemukan *leverage* sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut :

Gambar 1. Tahapan Rancangan Kebijakan BPKAD Kota Bandar Lampung (2021-2026)



Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah :

1. Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Penyusunan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Daerah;
3. Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset/Kekayaan Daerah;

Pernyataan tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut:



Tabel II.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BPKAD Kota Bandar Lampung

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					1	2	3	4	5	6
1	Tersusunnya kualitas perencanaan, penganggaran dan laporan keuangan sesuai dengan aturan jadwal waktu, transparan, akuntabel serta Penatausahaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.		Tepat kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Persen						100
			Tepat penatausahaan keuangan daerah	Persen						100
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Keuangan	Skor	79,71-79,80	79,81-79,85	79,86-79,90	79,91-80,00	80,01-80,10	80,11-80,20	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
			Persen	100	100	100	100	100	100	
			Persen	100	100	100	100	100	100	
			Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Terwujudnya Penatausahaan dan Pemanfaatan Aset Daerah		Meningkatnya penatausahaan aset daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persen						100
		Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	Persen	100	100	100	100	100	100	

2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan secara tahunan Sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan AKIP sebagaimana diubah dengan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan



Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang harus terpenuhi yaitu sasaran strategis, indikator kinerja dan target.

Sasaran dalam rencana kinerja tahunan ini adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu satu tahun yaitu Tahun 2023 (RKT Tahun 2023 terlampir).

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana salah satu indikator yang harus dibuat oleh entitas OPD selaku penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja pada tingkat Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon I) adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya. Indikator kinerja pada unit kerja (setingkat Eselon II) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*).



Tabel II.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung
Tahun 2021-2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	ALASAN	SATUAN	TARGET
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	tanggal penandatanganan Nota kesepakatan KUA /PPAS- Tanggal penyampaian nota Keuangan RAPBD tanggal penandatanganan Nota kesepakatan KUA /PPAS - Tanggal penyampaian nota Keuangan RAPBD-P	Sesuai amanat permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai pasal 87 ayat (5) dan pasal 104 ayat (1) dan pasal 171 ayat (1)	Hari Hari	60 30
	2. Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	(Jumlah SP2D yang terbit yang terbit tepat waktu / seluruh jumlah SP2D yang diterbitkan) x 100%	Sesuai amanat permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sesuai pasal 217, maka penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan spm	Hari	2
	3. Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku	Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan	Sesuai amanat permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sesuai pasal 296	Hari	90
	4. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK : 1. OTW (Opini Tidak Wajar) 2. Disclaimer (tidak beropini) 3. WDP (Wajar Dengan Pengecualian) 4. WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	Sesuai dengan amanat Permendagri 13/2006 tentang Pengelolaan keuangan daerah maka BPKAD harus melakukan tertib administrasi pengelolaan keuangan	Predikat	WTP



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	ALASAN	SATUAN	TARGET
Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	5. Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota	(Jumlah rincian Total BMD di simda barang/data aset pada neraca Pemerintah Kota di Simda Keuangan)x 100%	Sesuai amanat permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka jumlah neraca SKPD termasuk rincian total BMD harus sesuai	Persen	100

2.4 PERJANJIAN KINERJA.

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya.

Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja



sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung telah membuat penetapan kinerja tahun 2023 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan. Secara ringkas, tabel penetapan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 disajikan sebagaimana pada lampiran Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023 ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KOTA BANDAR LAMPUNG

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1 Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan RAPBD-P	60 dan 30 hari
		2 Ketepatan waktu penyelesaian SP2D yang dinyatakan lengkap dan sah secara ketentuan	2 hari Kerja
		3 Ketepatan waktu penyusunan LKPD yang sesuai dengan SAP dan peraturan yang berlaku	90 hari
		4 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP
2.	Tingkat Penatausahaan Aset Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan	5 Kesesuaian data Total BMD dengan aktiva tetap di neraca Pemerintah Kota	100%